



**PUTUSAN**

**Nomor 0096/Pdt.G/2015/PA.Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

**ST. Chadijah Binti Abd Hamid**, umur 44 tahun, bertempat tinggal di  
BTN Mutiara Permai Blok M No.35, Kelurahan Paccinongan,  
Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa, Kabupaten Gowa.  
Sebagai penggugat IX,

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa Insidentil dari :

**Sitti Saleha binti Abd Hamid**, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Jalan Korban 40.000 jiwa, Kota Makassar, selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat I**;

**Sitti Asiah binti Abd Hamid**, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Jl. BTN Minasa Upa Blok F No. 1 Kota Makassar,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Sitti Aisyah binti Abd Hamid**, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Jalan Wala Walayya Kota Makassar, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat III**;

**Darmi binti Abd Hamid**, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di  
Jalan Gunung Bawakaraeng Ir 75 B No. 50 Kota Makassar,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Dra. Asmi Farida binti Abd Hamid**, umur 55 Tahun, agama Islam,  
bertempat tinggal di Kompleks BTN Anak Gowa Blok A 1 No. 10  
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**Ariyana Ralia binti Abd Hamid**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Jl. Gunung Bawakaraeng Ir 75 B No 50 Kota Makassar.  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Hal 1 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



**Untung Idaryani binti Abd Hamid**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks BTN Manggarupi Permai Blok A 10 No 7 Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**Rimaryani, S.Ag. binti Abd Hamid**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**Sitti Chadijah binti Abd Hamid**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai Blok M No. 35 Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**Sitti Salmah binti Abd Hamid**, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng Ir 75 B No. 50, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

**Nurwahyuni binti Abd Hamid**, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Gunung Bawakaraeng Ir 75 B No 50 Kota Makassar. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

**Atri Bin Attas**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sasilia, No. 30, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

**Hamka Bin Attas**, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Irian No. 17, RT/RW. 001/009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

**Irma Binti Attas**, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini, No, 16, Kelurahan Lapongcoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

**Aswar Bin Attas**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Irian, No. 17, RT/RW 001/009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung. Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

**Ismawati Binti Lastrong**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di perumahan Sosial, RT/RW. 001/008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;



**Muzakkar Bin Lastrong**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kejayaan Raya, Nomor G. 31, RT/RW. 007/005, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

**Mappiase Bin Lastrong**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kejayaan Raya, Nomor G. 31, RT/RW. 007/005, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

**H.M Amin Bin Labalasa**, Umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Jalan Anggrek No.19 Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

**Hj. Ratnawali Binti Labalasa**, Umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Jalan Irian No.19 Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

Berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 03 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor register 21/P/SK.Ins/III/2015/PA Pare, selanjutnya disebut para Penggugat.

**Melawan**

**Muhammad Simbo Bin Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A. No. 20/6 RT.001 RW. 007, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Abd.Rahman Bin Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo No 21. RT. 3 RW.3 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Hj. Amina Binti Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin No. 10. RT. 001/RW. 003 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal 3 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



**Hj. Aisah Binti Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Matahari No. 16 RT B RW 06 Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Muh. Yusuf Bin Usman**, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin No.10 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**Hj. Sitti Asma Bin Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Pondok Indah Soreang Permai Blok A1 No.10 RT.1 RW. 9, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**Hj. Sitti Asmila Binti Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Bung Permai Blok A 14 No. 16 RT. 05/ RW. 07, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**Muh. Ilham Bin Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin No.10 RT.001/RW.003 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**M. Ali Bin Usman**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pareang No.10 RT.2 RW.4 Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sahardi, SH, Hamzah, S.HI, dan A. Awaluddin, Z.SH. advokat/Pengacara berkantor di Jalan Adiyaksa Baru Ruko Zamrud Blok K. No. 15 Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Reg. No. 40/P/SKH/V/2015/PA Pare, tanggal 13 Mei 2015.

**Mahara**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

**Jarwati**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

**Edy**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;



**Slamet**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

**Nurhayati**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

**Sa'dia**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

**Sujarwo**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

**Nur**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**,

Tergugat X sampai Tergugat XVII, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng, Lr. 75 B RW.I /RT A No. 50, Kota Makassar, sekarang tempat tinggal yang terakhir tidak diketahui lagi.

**dr. Leni Lolongan**, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Surya Fatman Maggu RT. I RW. 5 No.15 Gang 36 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan para tergugat;

Telah memeriksa alat bukti para penggugat dan para tergugat.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0096/Pdt.G/2015/PA.Pare, tertanggal 11 Maret 2015 yang telah diperbaiki secara tertulis dan secara lisan tertanggal 3 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Labalasa (Almarhum) semasa hidupnya melangsungkan perkawinan lima kali dengan rincian istri dan anak-anak yang lahir/ disekutui dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- Istri pertama bernama Saddia tidak mempunyai keturunan dan meninggal dunia pada tahun 1920;
- Istri kedua bernama Rahimi meninggal dunia tahun 1978 mempunyai seorang anak yang bernama



Lasestrong. Lastrong bin Labalasa meninggal dunia pada tahun 1987 dan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama :

- Ismawati binti Lastrong, agama Islam,  
(Penggugat XVI);
- Muzakkar bin Lastrong, agama Islam,  
(Penggugat XVII)
- Mappiasse bin Lastrong, agama Islam,  
(Penggugat XVIII)

- Istri ketiga bernama Salehah meninggal tahun 1985 mempunyai seorang anak bernama Roshadiyah, Roshadiyah meninggal dunia tahun 1998 dan meninggalkan 8 orang anak, bernama :

- Mahara, agama Islam, (Tergugat X);
- Jarwati, agama Islam, (Tergugat XI);
- Edy, agama Islam, (Tergugat XII);
- Slamet, agama Islam, (Tergugat XIII);
- Nurhayati, agama Islam, (Tergugat XIV);
- Sa'dia, agama Islam, (Tergugat XV);
- Sujarwo, agama Islam, (Tergugat XVI);
- Nur, agama Islam, (Tergugat XVII);
- Istri ke empat bernama Buatang meninggal tahun 1981 dan mempunyai seorang anak bernama Sitti Hawa, Sitti Hawa meninggal pada tahun 1996 dan mempunyai 11 orang anak masing-masing bernama :
  - Sitti Saleha binti Abd. Hamid, umur 63 tahun, agama Islam (Penggugat I).
  - Sitti Asiah binti Abd. Hamid, umur 62 tahun, agama Islam (Penggugat II).
  - Sitti Aisyah binti Abd. Hamid, umur 59 tahun, agama Islam (Penggugat III).





- Darmi binti Abd. Hamid, umur 57 tahun, agama Islam (Penggugat IV).
- Dra. Asmi Farida binti Abd. Hamid, umur 55 tahun, agama Islam (Penggugat V).
- Ariyana Ralia binti Abd. Hamid, umur 52 tahun, agama Islam (Penggugat VI).
- Untung Idaryani binti Abd. Hamid, umur 50 tahun, agama Islam (Penggugat VII)
- Rimaryani, S.Ag., binti Abd. Hamid, umur 47 tahun, agama Islam (Penggugat VIII).
- Sitti Chadijah binti Abd. Hamid, umur 44 tahun, agama Islam (Penggugat IX).
- Sitti Salmah binti Abd. Hamid, umur 38 tahun, agama Islam (Penggugat X).
- Nurwahyuni binti Abd. Hamid, umur 35 tahun, agama Islam (Penggugat XI).
- Istri ke lima bernama Hj. Jawali meninggal tahun 2003 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu;
  - H. Hasnah, agama Islam.
  - H. Muhammad Amin, agama Islam, (Penggugat XIX).
  - Doke/ Hj. Sakka, agama Islam.
  - Ratnawali, agama Islam (Penggugat XX).

Bahwa kelima istri Labalasa tersebut diatas sudah meninggal dunia. Kemudian anak-anak yang disekutui dari istri ke dua sampai kelima tersebut diatas berjumlah 7 orang tetapi di antaranya sudah ada yang meninggal dunia dan sebagian masih hidup.

**Bahwa diantara anak Labalasa yang meninggal dunia adalah :**

- St. Hawa Binti Labalasa, dimana telah dikaruniai anak sebanyak 11 orang dari perkawinannya dengan Abdul Hamid yaitu St. Saleha, St. Asiah, St. Aisyah, Darmi, Asmi Faidah, Ariyana Ralia, Untung

Hal 7 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



Idariyani, Rasmi Rimariyani, St. Chadijah, St. Salmah, Murwahyuni.  
(Penggugat I sampai Penggugat XI).

- Doke/Hj. Sakka Binti Labalasa dimana telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang dari perkawinannya dengan H.M Attas yaitu Atri Attas, Hamka Attas, Irma Attas, dan Aswar Attas. (Penggugat XII sampai Penggugat XV).
- Lastrong Bin Labalasa dimana telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang dalam perkawinannya dengan St. Rabiah Yaitu : Ismawati, Muzakkar, Mappiasse.(Penggugat XVI sampai Penggugat XVIII).
- Hj. Hasna Binti Labalasa dimana memiliki anak sebanyak 9 orang dari perkawinannya dengan H. Usman yaitu : Muh. Simbo, Rahman, Hj. Mina, Hj. Isa, Yusuf, Hj. Hasma, Hj. Ila, Iham, M. Ali.(Tergugat I sampai Tergugat IX)
- Roshadiyah binti Labalasa dimana telah dikarunai anak sebanyak 8 orang dari perkawinannya dengan H. M. Tohir yaitu : Mahara, Jarwati, Edy, Slamet, Nurhayati, Sa'dia, Sujarwo, Nur. (Tergugat X sampai Tergugat XVII).

**Bahwa diantara anak Labalasa yang masih hidup adalah :**

- H.M Amin Bin Labalasa, Hj. Ratna Binti Labalasa. (Penggugat XIX dan Penggugat XX).

2. Pewaris Labalasa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada point 1 tersebut diatas, juga meninggalkan aset atau harta peninggalan berupa Tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah batu permanen sebanyak 5 petak dimana rumah berlantai 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) petak, dan 2 (dua) petak diantaranya berlantai 1 (satu) yang terletak di Jalan Baharuddin No.10 RW. 13 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, dimana luasnya yang tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) diperkirakan sekitar 215 M<sup>2</sup>, Persil No. 2.D.1 atas nama Labalasa bin Peco dan setelah terjadi pembaharuan perkotaan tahun 1988 terjadi perubahan persil menjadi 3





D.1. atas nama Hj. Hasna binti Labalasa mengenai luas yang sesungguhnya secara faktual (fisik) dilokasi adalah 296 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Parau
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Askin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Andi Makkasau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baharuddin

3. Bahwa setelah meninggalnya pewaris Labalasa, maka objek sengketa tersebut diatas (Budel warisan) telah dikuasai oleh almarhumah HJ. Hasna binti Labalasa ibu dari Tergugat 1 sampai Tergugat 9 bersama dengan istri ke 5 (lima) dari pewaris bernama Hj. Jawali dan penguasaanya berlanjut dengan cara pihak almarhumah HJ. Hasna ibu dari Tergugat 1 sampai Tergugat 9 berupaya mendapatkan alas hak kepemilikan berupa hibah dari Pewaris. Jika hal ini benar maka akta tersebut tidak mengikat atau tidak sah dengan alasan :

- a. Diduga keras Hj. Hasna (Ibu dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) mendatangi pewaris Labalasa dan menyuruh menandatangani surat yang telah dipersiapkan sebelumnya dimana isinya tidak dibacakan dan tidak diketahuinya mengingat pada saat itu dalam kondisi sakit keras. berselang beberapa hari kemudian baru diketahui jika surat yang ditanda tangani pewaris adalah berupa Akta hibah dari pewaris kepada salah seorang anaknya yaitu Hj. Hasna.
- b. Oleh karena ahli waris lain merasa dirugikan maka beberapa diantara ahli waris yaitu Lastrong Bin Labalasa, Sitti Hawa mengajukan keberatan dengan cara mengajukan gugatan ke

Hal 9 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



Pengadilan Negeri Pare-Pare terdaftar tanggal 22 Juli 1974 tetapi gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian keberatan dan pengajuan gugatan dari ahli waris yang merasa dirugikan berlanjut melalui Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor perkara 90/Pdt.G/1992/PA.Pare dan putus pada tanggal 14 Agustus 1993, tetapi ditingkat banding dinyatakan gugatan Penggugat Sitti Hawa Binti Labalasa Dkk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris dilibatkan.

4. Dengan adanya keberatan dan gugatan yang berkelanjutan dari ahli waris menyebabkan pihak almarhumah Hj. Hasna (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) berupaya merubah status kepemilikan objek sengketa ke atas namanya ataupun ke atas nama suaminya H. Usman dan kemudian terakhir diketahui objek sengketa telah dialihkan kepada Turut Tergugat melalui transaksi jual beli di depan Notaris/PPAT bernama Mutmainnah, SH. berkantor di Jalan Bau Massepe kota Pare-Pare. Sebelum maupun pada saat perjanjian jual beli antara pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat, pihak Penggugat XIX dan Penggugat XX telah memperingatkan Turut Tergugat maupun notaris jika tanah dan bangunan yang akan dijadikan objek transaksi dalam sengketa dan statusnya adalah merupakan budel warisan dari Labalasa yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu antara para Penggugat dan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, Namun demikian, peringatan tersebut diabaikan sehingga kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak beritikad baik. Adapun pelibatan pihak Tergugat X sampai dengan Tergugat XVII dalam perkara ini semata-mata untuk pemenuhan hak-hak dan kepentingan hukumnya selaku ahli waris dari Pewaris Labalasa.

5. Bahwa perubahan data yuridis dan status obyek sengketa yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan pengalihannya dalam bentuk jual beli

Hal 10 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



kepada pihak Turut Tergugat dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan/tindakan melawan hukum dimana akibatnya telah merugikan hak-hak dan kepentingan ahli waris lainnya yaitu para Penggugat.

6. Bahwa untuk menetralsir hak-hak dan kepentingan para Penggugat, maka patut menurut hukum jika transaksi jual-beli antara pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta dihukum pula secara tanggung renteng untuk mengembalikan obyek sengketa secara utuh kedalam budel warisan Labalasa dan dibagi sesuai dengan porsi haknya masing-masing ahli waris yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII. Kemudian segala kerugian yang diderita Turut Tergugat harus ditanggulangi serta dipertanggung jawabkan oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sesuai ketentuan dalam pasal 1491 dan pasal 1492 KUHPerdara.

7. Sebelum gugatan ini didaftarkan telah dirintis upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan harapan kepentingan semua pihak (Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII) dapat terakomodir sehingga hubungan kekeluargaan tetap utuh tetapi Hj. Hasna (para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) tidak memberikan solusi yang kongkrit sekalipun Penggugat telah mengajukan syarat minimal (penawaran) dalam mewujudkan perdamaian.

8. Melihat dan mengamati kecenderungan/perilaku dari para Tergugat Hj. Hasna yang menunjukkan sikap yang kurang toleran terhadap Penggugat dan mencegah adanya upaya mengaburkan obyek sengketa tersebut maka di atasnya perlu diletakkan sita jaminan secara sah dan berharga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan keputusan seperti berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan.



2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang diperinci dalam point 1 dalam gugatan ini adalah merupakan budel warisan yang bersumber dan ditinggalkan oleh Pewaris Labalasa bersama istrinya yang bernama Saddia, Rahimi, Saleha, Buatang, dan Hj. Jawali.
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan pihak Tergugat adalah ahli waris dari Labalasa bersama istri-istrinya.
4. Menyatakan tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang menguasai obyek sengketa (budel warisan) secara sepihak adalah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak dan kepentingan ahli waris lainnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XX.
5. Menyatakan seluruh alas hak pemilikan dari Turut Tergugat yang terbit dan diperoleh diatas objek sengketa adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum.
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga terhadap objek sengketa sebagaimana terperinci dalam gugatan ini.
7. Menyatakan transaksi jual beli dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IX kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan semua alas hak yang terbit dari transaksi tersebut tidak sah dan tidak mengikat.
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat untuk melepaskan/mengembalikan objek sengketa kedalam statusnya semula sebagai budel warisan Labalasa dan membagi sesuai dengan porsi hak masing-masing ahli waris.
9. Menyatakan jika budel warisan/obyek sengketa dimaksud tidak dapat dibagi secara natura maka seluruhnya harus dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada Ahli waris berdasarkan jumlah hak yang seharusnya diterima.
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.



11. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang dan menghadap di persidangan selain bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari Penggugat I sampai Penggugat XX, berdasarkan surat kuasa Insidentil, tergugat I sampai tergugat IX diwakili oleh Kuasa Hukum hadir di Persidangan dan Tergugat X sampai Tergugat XVII tidak hadir di Persidangan walaupun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Turut Tergugat hanya pada persidangan yang ke III datang menghadap di persidangan, dan sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para penggugat dan para tergugat melalui kuasanya agar berdamai dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Dra. Siarah, MH., Hakim Pengadilan Agama Parepare, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Mei 2015 mediasi gagal dilaksanakan karena para pihak materil tidak datang mengikuti proses mediasi yang telah ditetapkan.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan dalil-dalilnya telah diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa sebelum menerima jawaban dari Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas harta objek sengketa tersebut, dan permohonan sita yang diajukan oleh para penggugat majelis hakim telah menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan sita Para Penggugat;
- Memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita terhadap objek sengketa berupa :



Tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah batu permanen sebanyak 5 petak dimana rumah berlantai 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) petak, dan 2 (dua) petak diantaranya berlantai 1 (satu) yang terletak di Jalan Baharuddin No.10 RW. 13 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, dimana luasnya yang tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) diperkirakan sekitar 215 M<sup>2</sup>, Persil No. 2.D.1 atas nama Labalasa bin Peco dan setelah terjadi perubahan persil menjadi 3 D.1. mengenai luas yang sesungguhnya secara factual (fisik) dilokasi adalah 296 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Parau;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Askin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Andi Makkasau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baharuddin.

Bahwa Para tergugat yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juni 2015 terhadap surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah mencermati bunyi posita dan petitum gugatan para penggugat yang diajukan melalui Peradilan Agama dalam perkara ini, yang mempersoalkan hak warisnya namun dalam perkara pokok gugatan para penggugat tersebut mengacu pada sengketa hak kepemilikan, sebab dalam posita gugatan telah diakui bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara pihak tergugat I sampai dengan tergugat IX kepada turut tergugat, oleh karena itu dengan adanya peralihan hak kepada pihak ketiga in casu dr Leny Lolongan yang beragama Kristen maka gugatan seperti ini harus diajukan melalui Peradilan umum in casu





Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Parepare harus pula menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dipertegas kembali bahwa gugatan para penggugat yang menyebut Turut Tergugat dr. Leny Lolongan beragama Islam, adalah dalil yang keliru dan salah sebab pada kenyataannya Turut Tergugat in casu dr. Leni Lolongan beragama Kristen.

2. Bahwa dengan adanya pengakuan dari para penggugat yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa telah dijual kepada turut tergugat maka PPAT/ Notaris Mutmainnah, SH. yang membuat akta jual beli tanah tersebut harus pula diikutkan selaku pihak dalam perkara ini, oleh karena hal ini tidak dilakukan maka gugatan para penggugat tidak lengkap dan lagi-lagi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

3. Bahwa tanah objek sengketa yang dituntut sebagai budel oleh para penggugat juga telah diterbitkan sertifikat atas nama Turut Tergugat di atasnya, maka seharusnya pula para penggugat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare selaku pihak dalam perkara ini, oleh karena hal tersebut, juga tidak dilakukan, maka gugatan para penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dengan mencermati kembali gugatan Para Penggugat, ternyata H. Muh. Amin bin Balasa, Hj. Ratnawali binti Balasa dan para ahli waris H. Sakka alias H. Doke binti Balasa juga diikutkan sebagai Penggugat dalam perkara ini, padahal dalam surat kesepakatan yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 Juli 1996, H. Muh, Amin bin Balasa, Hj. Ratnawali binti Balasa dan H. Sakka alias H. Doke binti Balasa, telah menerima sejumlah uang dari Hj. Hasnah binti Balasa, oleh karena itu gugatan para Penggugat yang meminta supaya dibudel kembali tanah objek sengketa adalah permintaan yang mengada-ada (Error in Persona), dan gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 15 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



5. Bahwa gugatan para penggugat tidak cermat sebab seperti yang dapat dibaca dalam gugatan terkait dengan kedudukan para ahli waris almarhumah Roshadiyah binti Labalasa in casu Tergugat X sampai Tergugat XVII yang bertempat tinggal dahulu di Jalan Gunung Bawakaraeng Lr.75B, RW. I/RT.A No. 50. Kota Makassar, demikian pula agama yang dianut oleh masing-masing Tergugat X sampai tergugat XVII tersebut tidak disebutkan dalam gugatan, oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut kabur (obscur Lebel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa tergugat I sampai tergugat IX menolak semua dalil dan alasan para penggugat sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX.
3. Bahwa pada kenyataannya, almarhum Labalasa selama hidupnya dikenal oleh masyarakat setempat di Kota Parepare sebagai Pengusaha yang sukses di bidang penjualan alat-alat mobil dan motor. boleh di bilang ekonominya sangat mapan, sehingga almarhum Labalasa bisa beristri sebanyak 5 kali, dan setiap isteri-isterinya telah dibagikan harta masing-masing untuk kelanjutan hidupnya kelak, sedangkan tanah dan bangunan yang dituntut untuk dijadikan budel oleh para penggugat adalah tanah yang diberikan/dihibahkan oleh almarhum Labalasa kepada Hj. Hasnah selaku anak dari Hj. Jawali (isteri ke5) sesuai dengan akta Hibah tertanggal 20 Desember 1971, yang dibuat dihadapan Camat Soreang, Kotamadya Parepare.

Hal 16 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



4. Bahwa pada kenyataannya Hj, Hasnah binti Labalasa dan suaminya yang bernama H. Usman bin Ahmad selaku pihak pertama telah membuat surat kesepakatan bersama dengan ibu dan saudara-saudaranya yaitu Hj. Jawali, H. Muh. Amin bin Balasa. H. Sakka alias H. Doke binti Balasa dan Ratnawali binti Labalasa, selaku pihak kedua sesuai dengan surat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 17 Juli 1996, yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, yang bunyinya sebagai berikut :

----- sebidang tanah perumahan seluas 296 M2, terdaftar dalam SHM No. 4, surat ukur No. 359/1971, terletak di Kelurahan persiapan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare bersama dengan 3 petak rumah batu yang belum selesai dan sepetak rumah batu yang belum sempurna tertuang dalam akta hibah dihadapan PPAT Kecamatan Soreang tanggal 20 Desember 1971 No. 107/KKS/1971;

- - - Pasal Pertama :

Bahwa atas dasar kebersamaan dan rasa persatuan dalam kerukunan ksanaksaudaraan, maka pihak pertama dengan tidak memperhitungkan laba rugi atas harta gono gini antara Hj. Hasnah binti Balasa dengan H. Usman bin Ahmad suami H. Hasnah binti Balasa (pihak Pertama) yang melekat (penambah) pada harta peninggalan almarhum Balasa, maka pihak Pertama memberikan kepada pihak kedua bagian warisan senilai uang jumlahnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagi waris oleh pihak kedua dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :

H. Jawali (janda almarhum Balasa) : Rp. 10.000.000,-

H. Muh. Amin bin Balasa (anak) : Rp 20.000.000,-

H. Sakka binti Balasa (anak) : Rp 10.000.000,-

Ratnawali binti Balasa (anak) : Rp 10.000.000,-

- - - Pasal kedua:

Pihak kedua mengaku setuju dan menerima kesepakatan dan pembahagian warisan tersebut pada Pasal pertama dan pihak kedua

Hal 17 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



mengaku telah menerima cukup uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dari pihak pertama dan surat kesepakatan ini, merupakan pula bukti penerimaan uang tersebut, dan mulai pada hari ditandatanganinya surat kesepakatan ini, pihak kedua menyatakan melepaskan segala hak dan tuntutan terhadap harta peninggalan alm. Balasa dan menyatakan pula bahwa harta-harta tersebut menjadi milik pihak pertama dst.-----;

Bahwa dengan adanya kesepakatan dan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Camat Soreang tersebut diatas, maka diatas tanah dan bangunan objek sengketa yang dituntut oleh para penggugat adalah hak milik sepenuhnya Hj. Hasnah binti Balasa, oleh karena itu peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, selaku ahli waris dari almarhumah Hj. Hasnah binti Balasa kepada dr Leni Lolongan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, adapun Pasal 491 dan Pasal 492 KUHPdata yang dikutip oleh para penggugat itu tidak dapat diberlakukan dalam perkara warisan seperti ini “kasuistis”

5. Bahwa pada kenyataannya, dengan beralihnya tanah objek sengketa kepada turut tergugat pada tahun 2011, maka dengan sendirinya tanah objek sengketa tidak dikuasai oleh tergugat I sampai dengan tergugat IX, oleh karena itu petitum para penggugat angka 4 yang mengatakan tindakan tergugat I sampai dengan tergugat IX yang menguasai objek sengketa secara sepihak dst..... harus ditolak.

6. Bahwa pada kenyataannya, petitum angka 5 adalah tambahan dari perubahan gugatan yang dilakukan oleh para penggugat, yang menurut hukum acara tidak boleh dilakukan tambahan seperti itu, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak;

7. Bahwa pada kenyataannya, petitum angka 7 yang meminta semua alas hak yang terbit dari transaksi tersebut tidak sah dan tidak mengikat, adalah permintaan yang keliru sebab tidak disebutkan dengan jelas surat-surat yang mana yang dimaksud dan menurut hukum acara harus



disebutkan secara jelas nomor suratnya, tanggal dibuatnya surat yang diminta untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak.

8. Bahwa pada kenyataannya, tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama turut tergugat diatasnya, berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT dan diatas tanah objek sengketa telah pula dibangun oleh turut tergugat in casu dr. Leni Lolongan selaku pihak ketiga sampai selesai, oleh karena itu permintaan para penggugat dalam petitum angka 8 juga harus ditolak;

9. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan diatas tanah objek sengketa tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Demikian jawaban dan tanggapan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya dari Peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap eksepsi Para tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang baik secara absolut maupun relatif, maka Majelis Hakim melalui putusan selanya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

Sebelum memutus Pokok Perkara

1. Menolak eksepsi Para tergugat;

Hal 19 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa para penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 24 Juni 2015, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Eksepsi para tergugat tidak berdasar.

1. Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan :

- Objek sengketa adalah murni mengenai budel warisan Pewaris Labalasa yang harus dibagi dan menjadi hak dari seluruh ahli warisnya.
- Menyoroti perilaku para tergugat yang menguasai dan mengalihkan budel warisan kepada pihak ketiga (Turut Tergugat) tanpa melibatkan para penggugat sebagai pihak yang berhak. Dengan demikian fokus gugatan masih dalam lingkup Kompetensi Peradilan Agama. Oleh karena itu, para tergugat keliru memahami dan menginterpretasi dari substansi gugatan penggugat.
- Para Tergugat juga harus memahami dinamika dan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dimana telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Peradilan Agama sehingga kewenangannya telah memungkinkan menjangkau pihak ketiga yang terkait dengan sengketa kewarisan.

2. Mengenai eksepsi poin 2 dan 3 dari para tergugat adalah tidak berdasar mengingat PPAT dan BPN tidak berkepentingan secara langsung terhadap sengketa pembagian budel warisan dan kedua institusi ini melayani berdasarkan keinginan dari para tergugat dan turut tergugat. Apalagi tidak selamanya pihak ketiga yang bersentuhan dengan objek sengketa dilibatkan dalam suatu perkara. Pendirian ini sesuai

Hal 20 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare





dengan putusan Mahkamah Agung No. 1826K/Pdt/1984 dimana menurut putusan ini menegaskan “ *tidak selamanya harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa*”.

3. Eksepsi poin ke 4 adalah tidak berdasar dengan alasan :

- Pelibatan H. Muh. Amin bin Balasa, Hj. Ratnawali binti Balasa dan para ahli waris H. Sakka alias H. Doke binti Balasa, bahwa hanya untuk memperjelas eksistensi dan kedudukan para ahli waris disamping pemenuhan tehnis dari gugatan ini dimana harus mencerminkan komposisi ahli waris secara utuh.
- Apabila benar telah menerima sejumlah uang kepada para tergugat maka menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diperhitungkan sebagai bagian dari mereka.

4. Eksepsi poin ke 5 dari tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat X sampai dengan tergugat XVII sebagai satu keluarga bertempat tinggal di satu tempat yaitu di Jl. Gunung Bawakaraeng Ir.75 B, RW 1/RT. A. No. 50, Kota Makassar.
- Perlu ditekankan jika tergugat X sampai tergugat XVII adalah beragama Islam sehingga pada kesempatan ini dipandang sudah jelas apa yang dipermasalahkan para tergugat. Apalagi pada halaman ke 5 telah jelas mencantumkan agama mereka sebagai agama Islam.
- Masih dalam kaitannya dengan kekhilafan pencantuman agama Islam dari Turut tergugat yaitu Dr. Leny Lolongan maka melalui replik ini mengakui dan menerima koreksi para tergugat. Oleh karena itu, mengenai soal agama dari turut tergugat seharusnya dinyatakan clear.

Dengan demikian, alasan-alasan dari eksepsi para tergugat tidak proporsional dan harus ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 21 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan penggugat dalam perkara ini.

2. Sesungguhnya argumentasi yang dibangun oleh para tergugat mulai dari point 2 sampai ke 9 tidak memiliki kerangka yuridis maupun fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dengan alasan :

- Hibah tidak dimungkinkan jika pemberi hibah dalam keadaan sakit dan mendekati kematian. Mengingat hibah yang diterima oleh para tergugat dari pewaris setelah sakit dan tidak lama setelah itu meninggal dunia.
- Hibah juga tidak dimungkinkan melebihi sepertiga dari total budel warisan yang dimiliki pemberi hibah. Terdapat fakta bahwa sewaktu meninggalnya pewaris objek sengketa yang ditinggalkan termasuk usaha perbengkelan diatas objek sengketa tersebut dikuasai secara sepihak oleh para tergugat.
- Secara yuridis objek sengketa pada awalnya berada di bawah penguasaan pihak para tergugat kemudian mengalihkan kepada turut tergugat. Oleh karena itu dipersepsikan dari sisi hukum bahwa para tergugat harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan dari budel warisan tersebut. Apalagi para tergugat mengetahui jika sebelumnya para penggugat telah mengajukan berbagai upaya hukum melalui Pengadilan Agama Parepare maupun Pengadilan Negeri Parepare berkenaan penguasaan objek sengketa secara sepihak dari para tergugat.
- Dalil-dalil selebihnya dari para tergugat tidak perlu kami tanggapi karena esensi maupun kandungan yuridisnya sangat tidak berdasar.

3. Khusus jawaban pada poin ke 4 sudah terjawab melalui tanggapan pada bagian eksepsi.



Bahwa Kuasa para tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 Juli 2015, sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pada kenyataannya, tanah objek sengketa telah dikuasai oleh dr. Leny Lolongan in casu turut tergugat berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, kemudian diterbitkan sertifikatnya, berikut bangunan baru seperti ini adalah sengketa hak kepemilikan, satu dan lain hal sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut, harus terlebih dahulu diputus oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum”;

2. Bahwa pada kenyataannya, dr Leny lolongan, in casu turut tergugat selaku pihak ketiga yang menguasai tanah objek sengketa statusnya agama Kristen, oleh karena itu lagi-lagi tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang bunyinya sebagai berikut :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari’ah”;

3. Bahwa pada kenyataannya, dalam perkara ini PPAT dan BPN terkait dengan peralihan hak dan balik nama sertifikat tanah objek sengketa sama dengan kedudukannya dr. Leny Lolongan yang ditempatkan sebagai turut tergugat dalam perkara ini. Oleh karena PPAT dan BPN tidak diikutkan selaku pihak maka gugatan penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 23 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



4. Bahwa pada kenyataannya H.Muh. Amin bin Balasa, Hj. Ratnawali binti Balasa dan para ahli waris H. Sakka alias H. Doke binti Balasa telah berdamai sesama ahli waris dari Hj. Jawali selaku isteri ke 5 dari almarhum Labalasa yang masing-masing ahli waris menerima uang perdamaian dari Hj. Hasnah binti Balasa, oleh karena itu gugatan para penggugat Error in Persona;

5. Bahwa pada kenyataannya, gugatan para penggugat kabur sebab tidak disebutkan secara jelas agama yang dianut oleh masing-masing tergugat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Peradilan Agama; Sekedar untuk diketahui oleh para penggugat bahwa materi eksepsi dalam jawaban gugat itu tidak dapat diperbaiki dalam replik penggugat, sebab eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat-syarat untuk memenuhi formalitas gugatan, dan ketika eksepsi tersebut dapat dibuktikan maka gugatan para penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO.);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa tergugat 1 s/d 9 menolak semua dalil dan alasan para penggugat dalam repliknya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat 1 s/d 9;
3. Bahwa pada kenyataannya, almarhum Labalasa selama hidupnya telah memperoleh harta-harta untuk masing-masing isterinya, sebagai harta bersamanya (gonogini) untuk kelanjutan hidupnya kelak, satu dan lain hal sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 2 Juncto Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 24 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



4. Bahwa pada kenyataannya, tanah dan bangunan yang dituntut untuk dijadikan budel oleh para penggugat adalah tanah yang sudah diberikan /dihibahkan oleh almarhum Labalasa kepada anaknya yang bernama Hasnah (isteri ke 5 Hj. Jawali), sesuai dengan akta hibah tertanggal 20 Desember 1971 yang dibuat dan dilakukan dihadapan camat Soreang, Kotamadya Parepare dalam keadaan sehat wal'afiat, oleh karena itu penjualan yang dilakukan oleh tergugat 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 selaku ahli waris dari almarhum Hj. Hasnah biti Balasa kepada dr. Leny Lolongan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

5. Bahwa pada kenyataannya, jawaban tergugat 1 s/d 9 dalam pokok perkara pada angka 5, 6, 7 dan 8 mengenai perubahan petitum tersebut tidak ditanggapi oleh para penggugat, oleh karena itu harus dianggap telah terbukti dengan sempurna menurut hukum;

Demikian duplik ini dan berdasarkan itu kami tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat mengajukan alat bukti berupa :

**I. Bukti Surat ;**

- a. Fotokopi silsilah keluarga Labalasa, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Maccini Gusung Kota Makassar, tanggal 5 April 2015 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1.
- b. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 90/Pdt.G/1992 tanggal 14 Agustus 1993, yang bermaterai cukup distempel pos dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P2.
- c. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 08/1994 tertanggal 21 Nopember 1994, yang bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P3.

Hal 25 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



- d. Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dengan Register No. 08/1994 tanggal 10 Mei 1994, yang bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P4.
- e. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Parepare dengan Nomor 10/1974/Parepare tanggal 8 Januari 1975, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P5.
- f. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 152/1975/PT/Pdt. Yang diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1975, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P6.
- g. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, dengan Reg. No. 267 K/Sip/1976, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 1979, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P7.
- h. Fotokopi Surat Keterangan objek/subjek Pajak Nomor KET. 282/WPJ.12/KB.0204/1992, tanggal 26 Agustus 1992, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P8.

## **II. Bukti Saksi-saksi**

**Saksi pertama; Hj. Napisah binti Ondang**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. Badaruddin, RT.003, RW. 002, No. 10, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepre, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi pernah bekerja membantu di rumah almarhum Labalasa.
- Bahwa saksi mengenal Labalasa sekitar tahun 1961.





- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali Labalasa menikah, namun saksi hanya mengenal isteri almarhum Labalasa yang bernama Hj. Jawali.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Labalasa dengan Hj. Jawali adalah suami isteri karena pada waktu saksi tinggal di rumahnya sudah menikah.
- Bahwa almarhum Labalasa dengan Hj. Jawali mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - Hj. Hasnah (sudah meninggal dunia sekitar tahun 2000).
  - H. Muhammad Amin.
  - Hj. Sakka (sudah meninggal dunia sekitar tahun 2013).
  - Hj. Ratnawali.
- Bahwa Labalasa sudah meninggal dunia sekitar tahun 1972 karena sakit.
- Bahwa Hj. Jawali sudah meninggal sekitar tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa anak almarhum Labalasa dengan Hj. Jawali bernama Hj. Hasnah menikah dengan H. Usman dan telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama : Muh. Simbo, Rahman, Hj. Amina, Hj. Aisah, Muh. Yusuf, Hj. Sitti Asma, Hj. St. Asmila, Muh. Ilham dan Muh. Ali.
- Bahwa anak almarhum Labalasa yang bernama Hj. Sakka menikah dengan lelaki yang bernama H.M.Attas dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Atri, Hamka, Irma dan Aswar.
- Bahwa selain Hj. Jawali saksi mengetahui ada anak almarhum Labalasa bernama Lastrong dan St. Hawa, namun saksi tidak mengetahui ibunya.
- Bahwa saksi mengetahui Lastrong telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui secara pasti meninggalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama istri dari almarhum Lastrong.

Hal 27 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



- Bahwa saksi mengetahui anak almarhum Lastrong ada 3 orang namun saksi tidak tahu nama-nama anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui ada anak almarhum Labalasa bernama St. Hawa, namun saksi tidak mengetahui nama ibu dari St Hawa, dan tidak tahu siapa nama suami dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui ada harta yang ditinggalkan almarhum Labalasa berupa tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah sebanyak 5 (lima) petak, 3 petak berlantai 2 dan 2 petak berlantai 1, terletak di Jalan Baharuddin, Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang, Kota parepare, dan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Rumah Dg. Parau;
  - Sebelah Utara : Rumah Askin Idris;
  - Sebelah Selatan : Jalan Andi Makkasau;
  - Sebelah Barat : Jalan Baharuddin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut karena tanah dan bangunan rumah tersebut sudah ada setelah saksi kenal dengan almarhum Labalasa.
- Bahwa saksi melihat anak-anak almarhum Labalasa yang tinggal dirumah tersebut adalah 1 petak ditempati oleh Hj. Hasnah, 1 petak ditempati oleh Hj. Ratnawali, 1 petak ditempati oleh Labalasa dan 1 petak dijadikan bengkel;
- Bahwa setelah almarhum Labalasa meninggal dunia tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh almarhumah Hj. Hasnah kemudian anaknya menjual kepada orang lain, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli.
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut dijual oleh anak-anak Hj. Hasnah.

Hal 28 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Labalasa tidak pernah membagi harta kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat pada waktu Labalasa sakit, yang merawat adalah Hj. Ratnawali dan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek sengketa tersebut almarhum Labalasa telah menghibahkan kepada Hj. Hasnah;

**Saksi kedua ; M. Rusli bin Makkawaru**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir motor, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT.001, RW. 001, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepre, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal almarhum Labalasa karena saksi pernah membantu di usaha bengkel motor milik Labalasa sekitar tahun 1961;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Labalasa 5 (lima) kali menikah, namun saksi tidak mengetahui nama-nama isteri Labalasa yang 4 orang, dan saksi hanya mengetahui isteri yang ke lima bernama Hj. Jawali karena saksi tinggal bersamanya;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar ada namanya Sa'dia, mamanya Hawa, mamanya Lastrong, mamanya Roshadiyah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui almarhum Labalasa dengan isterinya yang bernama Hj. Jawali melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama :Hj. Hasnah (sudah meninggal dunia sekitar tahun 2000), H. Muhammad Amin, Hj. Sakka (sudah meninggal dunia tahun 2013), Hj. Ratnawali.
- Bahwa saksi mengetahui Labalasa meninggal dunia sekitar tahun 1970 an karena sakit.
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Jawali meninggal dunia sekitar tahun 2003 karena sakit.
- Bahwa saksi mengetahui anak almarhum Labalasa yang bernama Hj. Hasnah menikah dengan H. Usman, dan melahirkan 9

Hal 29 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



orang anak yang masing-masing bernama Muh. Simbo, Rahman, Hj. Amina, Hj. Aisah, Muh. Yusuf, Hj Sitti Asmila, Muh. Ilham dan Muh. Ali.

– Bahwa anak almarhum Labalasa bernama Hj. Sakka menikah dengan Muh. Attas dan melahirkan 4 orang anak yang masing-masing bernama Atri, Hamka, Irma dan Aswar.

– Bahwa saksi mengetahui ada anaknya Labalasa bernama Lastrong, namun saksi tidak mengetahui siapa nama ibunya, dan telah juga menikah namun saksi tidak mengetahui siapa nama istrinya dan sudah meninggal namun saksi tidak tahu pasti kapan meninggal dunia dan saksi tidak tahu berapa anaknya.

– Bahwa saksi mengetahui ada anaknya Labalasa bernama St. Hawa namun saksi tidak mengetahui siapa nama ibunya, dan saksi tidak mengetahui berapa anaknya dan siapa nama suaminya.

– Bahwa saksi mengetahui Labalasa ada harta yang ditinggalkan berupa tanah dan bangunan rumah 5 petak, rumah berlantai 2 sebanyak 3 petak dan 2 petak berlantai 1, yang terletak di Jalan Baharuddin, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

– Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

– Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut adalah:

- Sebelah Timur : Rumah H.Dg. Parau;
- Sebelah Utara : Rumah Askin Idris;
- Sebelah Selatan : Jalan Andi Makkasau;
- Sebelah Barat : Jalan Baharuddin.

– Bahwa tidak mengetahui asal muasal tanah yang menjadi sengketa tersebut karena pada waktu saksi tinggal di rumah tersebut sudah ada;



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Hj. Hasnah kemudian anak-anaknya sudah dijual kepada orang lain, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli objek tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Labalasa tidak pernah membagi-bagikan harta kepada anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Labalasa dalam keadaan sakit Hj. Hasnah tidak pernah ikut merawat almarhum Labalasa, demikian pula H. Muh. Amin sesekali saja datang menjenguk almarhum Labalasa karena tinggal di Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pengalihan tanah bangunan atas nama Hj. Hasnah;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi surat pengakuan dan persetujuan antara La Seterong, Hasnah dan Amin atas pemberian La Balasa Wa' Siwa yang ditandatangani di Parepare, tanggal 10 April 1955, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (T1).
2. Fotokopi Akta Hibah No. 107/KKs/1971, mengenai: Dari Hak Milik No. 4/ Lakessi, dari Balasa kepada Hasnah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Soreang Andi Muhammad Amin, yang dbuat pada hari Senin, tanggal 20 Desember 1971, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T2).
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4, Desa/Lingkungan Lakessi, Kecamatan Soreang atas nama Hasnah, Gambar Situasi, tanggal 12 Desember 1971 Nomor 359/1971, Batas-batas ditunjukkan oleh Balasa, berdasarkan Hibah tanggal 20 Desember 1971 seluas 296 m2,



bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T3).

4. Fotokopi Permohonan Surat Izin Bangunan yang diajukan oleh Haji Hasnah Balasa, berikut gambar rumah sebagai lampirannya, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di Kantor Pertanahan, oleh Ketua Majelis di beri kode (T4).

5. Fotokopi Sertipikat Bangunan atas nama Haji Hasnah Balasa Hak Milik Bangunan Nomor 110/PR/1978, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di Kantor Pertanahan, oleh Ketua Majelis di beri kode (T5).

6. Fotokopi Surat Kesepakatan (SURE ASSITURUSENG) antara Hj. Hasnah binti Balasa, H. Usman bin Ahmad sebagai Pihak Pertama dengan Hj. Jawali, H. Muh. Amin bin Balasa, H. Sakka binti Balasa, Ratnawali binti Balasa sebagai Pihak Kedua, dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Achmad Burhan Luneto, SH, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 1996, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (T6).

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Parepare, No. 10/1974/Parepare, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 1975, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (T7).

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, No. 152/1975/PT/Pdt, yang diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 1975, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (T8).

9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 267 K/Sip/1976, tertanggal 5 Mei 1975, yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 1979, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (T9).





10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Reg. No.08/1994, Dalam Perkara Banding antara Sitti Hawa binti Labalasa melawan Hj. Hasnah yang dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 1994, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (T10).

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Parepare, pada tanggal 31 Maret 2011 dan telah disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kampung Pisang dan dikuatkan oleh Camat Soreang disertai Surat Pernyataan, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T11).

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Hj. Hasnah Usman Balasa, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T12).

13. Fotokopi KTP, Turut Tergugat atas nama Dr. Lenny Lolongan, tanggal 22 Januari 2010, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T13).

- II. Bukti Saksi :

- Saksi pertama bernama Mustari bin Makkawaru, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (tukang servis motor), bertempat Kediaman di Jalan Bau Massepe Nomor 111A, RT. 001, RW.001, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Labalasa;
- Bahwa saksi tidak tahu semasa hidupnya Labalasa berapa kali menikah, namun saksi hanya mengenal isteri almarhum Labalasa yang bernama Hj. Jawali;
- Bahwa almarhum Labalasa dan Hj. Jawali mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bernama : Hj. Hasnah, H. Muhammad Amin, Hj. Sakka, Hj. Ratnawali.



- Bahwa Labalasa sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu persis kapan meninggalnya.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Labalasa yang bernama Hj. Hasnah menikah dengan H. Usman dan dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama Muh. Simbo, Rahman, Hj. Amina, Hj. Aisah, Muh. Yusuf, Hj. Sitti Asma, Hj. Asmila, Muh. Ilham, dan Muh. Ali.
  - Bahwa saksi mendengar dari sesame pekerja dibengkel Hj. Hasnah bahwa tanah dan rumah yang ditinggali Hj. Hasnah telah diberikan oleh Labalasa kepadanya.
  - Bahwa saksi pernah melihat Hj. Hasnah memberikan uang kepada H. Muhammad Amin, yang menurut informasi dari Hj. Hasnah bahwa uang tersebut adalah bagian warisannya.
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau H. Sakka mendapat uang dari Hj. Hasnah.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijual oleh anak-anak almarhumah Hj. Hasnah, namun saksi tidak tahu proses penjualannya dan siapa pembelinya.
- **Saksi kedua bernama Ruslan Bin Husain**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang servis motor, bertempat Kediaman di Jalan Agus Salim Nomor 939, RT. 004, RW.002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Labalasa;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Labalasa menikah, namun saksi hanya mengetahui isteri Labalasa yang bernama Hj. Jawali.



- Bahwa saksi mengetahui Labalasa dengan Hj. Jawali telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : Hj. Hasnah, H. Muhammad Amin, Hj. Sakka dan Hj. Ratnawali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada anak Labalasa yang lain selain dari anak dari isterinya yang bernama Hj. Jawali.
- Bahwa Labalasa sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya, dan Hj. Jawali sudah meninggal dunia tahun 2003.
- Bahwa saksi kenal anak Labalasa yang bernama Hj. Hasnah karena saksi pernah bekerja di bengkel milik Hj. Hasnah dengan suaminya yang bernama H. Usman.
- Bahwa Hj. Hasnah dengan H. Usman telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama: Muh. Simbo, Rahman, Hj. Amina, Hj. Aisah, Muh. Yusuf, Hj. Sitti Asma, Hj. Sitti Asmila, Muh. Ilham, dan Muh. Ali.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Labalasa meninggalkan harta berupa tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah 4 petak untuk rumah dan 1 petak untuk bengkel. yang terletak di Jl. Baharuddin, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Rumah H. Dg. Parau;
  - Sebelah Utara : Rumah Askin Idris;
  - Sebelah Selatan : Jalan Andi Makkasau;
  - Sebelah Barat : Jalan Baharuddin;



- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut adalah milik Hj. Hasnah sebagai pemberian/hibah dari Labalasa kepada Hj. Hasnah.
- Bahwa saksi mendengar dari pekerja bengkel Hj. Hasnah, saudara-saudara dari Hj. Hasnah sudah menerima uang dari Hj. Hasnah.
- Bahwa Hj. Hasnah telah meninggal tahun 2000.
- Bahwa setelah Hj. Hasnah meninggal dunia, anak-anaknya telah menjual tanah dan bangunan tersebut yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini kepada Orang Cina, dan hasil penjualannya telah dibagikan kepada saudara-saudara Hj. Hasnah.
- Bahwa para penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2015 sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**

1. Mengenai eksepsi poin 2 dan 3 dari para Tergugat adalah tidak berdasar mengingat PPAT dan BPN tidak berkepentingan secara langsung terhadap sengketa pembagian budel warisan dan kedua institusi ini melayani berdasarkan keinginan dari para Tergugat dan Turut Tergugat. Apalagi tidak selamanya pihak ketiga yang bersentuhan dengan obyek sengketa dilibatkan dalam suatu perkara. Pendirian ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No : 1826K/Pdt/1984 dimana menurut putusan ini menegaskan *"tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa"*.

2. Eksepsi poin ke 4 adalah tidak berdasar dengan alasan :

- Pelibatan H. Muh. Amin bin Balasa, Hj. Ratnawali binti Balasa dan para ahli waris H. Sakka alias H. Doke binti Balasa Bahwa hanya untuk memperjelas eksistensi dan kedudukan para ahli waris

Hal 36 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



disamping pemenuhan teknis dari gugatan ini dimana harus mencerminkan komposisi ahli waris secara utuh.

- Apabila benar telah menerima sejumlah uang kepada para Tergugat maka menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diperhitungkan sebagai bagian dari mereka.

- Dengan demikian, alasan-alasan dari eksepsi para Tergugat tidak proporsional dan harus ditolak.

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terbukti jika para Penggugat (1 sampai 20) dan para Tergugat (1 sampai 17) adalah ahli waris dari Labalasa. Demikian halnya dengan obyek sengketa adalah budel warisan peninggalan perwaris Labalasa hal ini sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan diperkuat oleh saksi Hj. Napisa dan M. Rusli. Kemudian Tergugat 1 sampai 17 tidak pernah melakukan penyangkalan terhadap eksistensi/status ahli waris maupun budel warisan.

2. Terbukti pula jika hibah dari pewaris kepada pihak *Hj. Hasnah* (tergugat 1 sampai 17) adalah melawan hukum dengan alasan:

- Hibah tidak dimungkinkan jika pemberi hibah dalam keadaan sakit dan mendekati kematian. Mengingat hibah yang diterima oleh para Tergugat dari Pewaris setelah sakit dan tidak lama setelah itu meninggal dunia. (baca Kompilasi Hukum Islam). Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hj. Napisa dan M. Rusli.

- Hibah juga tidak dimungkinkan melebihi sepertiga dari total budel warisan yang dimiliki pemberi hibah. Terdapat fakta bahwa sewaktu meninggalnya pewaris obyek sengketa yang ditinggalkan termasuk usaha perbengkelan diatas obyek sengketa tersebut dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hj. Napisah dan M. Rusli.

- Secara yuridis obyek sengketa pada awalnya berada dibawah penguasaan pihak para Tergugat dan kemudian mengalihkan kepada turut Tergugat. Oleh karena itu, dipersepsikan dari sisi hukum bahwa

Hal 37 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



para Tergugat harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan dari budel warisan tersebut. Apalagi para Tergugat mengetahui jika sebelumnya para Penggugat telah mengajukan berbagai upaya hukum melalui Pengadilan Agama Pare-Pare maupun Pengadilan Negeri Pare-Pare berkenaan penguasaan obyek sengketa secara sepihak dari para Tergugat. (sesuai bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7).

Bahwa ketua majelis juga telah mengeluarkan penetapan sita yang memerintahkan panitera/jurusita untuk menyita obyek sengketa karena diduga kuat akan dialihkan lagi, dugaan tersebut berdasarkan keterangan kuasa penggugat yang menyatakan para tergugat telah menjual kepada turut tergugat meskipun objek sengketa tersebut bukan merupakan hak milik dari para tergugat.

Bahwa para tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2015, sebagai berikut :

1. Terhadap alat bukti surat para penggugat yang diberi tanda P1, berupa silsilah /garis keturunan dari almarhum Labalasa tersebut yang menyebutkan bahwa Labalasa selama hidupnya pernah menikah 5 kali;

Terhadap surat keterangan silsilah tersebut diatas dengan tegas ditolak oleh tergugat sebab tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada surat keterangan dari pemerintah setempat yang menerangkan bahwa H. Labalasa selama hidupnya pernah menikah secara sah selama 5 kali, oleh karena itu surat bukti P1, tersebut harus dikesampingkan;

2. Terhadap alat bukti surat para penggugat yang diberi tanda P2, P3, berupa putusan Pengadilan Agama parepare dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, dalam perkara antara Sitti Hawa binti Labalasa dan Ratnawali binti Labalasa, selaku para penggugat melawan Hj. Jawali, Hj. Hasnah, Doke, H.M. Amin, dan Roshadiyah, selaku para tergugat;

Hal 38 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare





Kedua alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama dan tingkat Banding tersebut diatas, yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan penggugat/pembanding tidak menyatakan Kasasi sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

3. Terhadap alat bukti surat para penggugat yang diberi tanda P4 dan P5 berupa SPPT-PBB dan Denah Lokasi;

Surat SPPT tersebut diatas dengan tegas kami tolak sebab tidak dijelaskan tanah yang mana yang dimaksud dalam SPPT tersebut dan Denah dalam bukti P5 itu adalah gambar lokasi yang ditempati berdirinya bangunan milik Hj. Hasnah sebagai mana yang terlihat dalam IMB yang dimohonkan oleh Hj. Hasnah pada lampiran bukti surat yang diberi tanda T1 s/d 9.

4. Terhadap alat bukti surat para penggugat yang diberi tanda P6,P7, dan P8, berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 10/1974, tanggal 8 Januari 1975 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No, 152/1975/PT.Uj.Pdg. tanggal 21 Agustus 1975, Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 267K/Sip/1976, tanggal 17 Mei 1979 tanggal 17 Mei 1979 dalam perkara antara Strong Labalasa selaku penggugat dkk melawan I Djawali, Hasnah, I Doke, Hj. Ratnawali dan Muh. Amin selaku tergugat I,II,III,IV dan V;

Terhadap Putusan-putusan tersebut diatas lagi-algi amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, baik dalam Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung yang menguatkan dan membenarkan putusan tersebut, oleh karena putusan tersebut juga tidak dapat dijadikan acuan oleh para penggugat dalam perkara ini;

5. Terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat yang bernama Hj. Napisah, dan Muh. Rusli yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya kenal 1 orang isterinya Labalasa yaitu Hj. Djawali, dan saksi pernah mendengar bahwa



selama hidupnya Labalasa pernah menikah 5 kali akan tetapi tidak mengetahui siapa-siapa isteri Labalasa tersebut;

Dari keterangan saksi tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Hj. Djawali adalah isteri sah dari almarhum Labalasa yang kemudian melahirkan anak yaitu Hj. Hasnah, Muh. Amin, I Doke dan Ratnawali;

Bahwa telah terungkap dimuka sidang bahwa saksi Hj. Napisah yang telah disumpah dimuka sidang tidak memberikan keterangan secara jujur sebab saksi mengatakan sejak 1961 dia tinggal bertetangga dengan Labalasa sampai Labalasa sakit keras pada tahun 1970-an, dan ternyata setelah Hj. Napisah menikah pada tahun 1968 dia pergi dan tinggal bersama suaminya di Makassar, jadi saksi tidak melihat langsung siapa yang merawat Labalasa pada tahun 1970-an;

Bahwa telah terungkap dimuka sidang, bahwa saksi Muh. Rusli yang telah disumpah dimuka sidang tidak memberikan keterangan secara jujur sebab saksi mengatakan bahwa sejak tahun 1961 sampai pada tahun 2002 saksi tinggal dan bekerja pada bengkel milik Hj. Hasnah, akan tetapi terungkap dimuka sidang ternyata pula saksi Muh. Rusli tinggal bersama isterinya tinggal di Sumpang MinangaE, jadi saksi inipun tidak melihat langsung siapa-siapa yang merawat almarhum H. Labalasa ketika saksi pada tahun 1970-an;

**Kesimpulan :**

1. Telah terbukti dimuka sidang, bahwa tanah yang dituntut oleh para penggugat sebagai tanah warisan adalah tanah pemberian Labalasa kepada anaknya yang bernama Hasnah dengan persetujuan dari Lastrong dan Muh. Amin, sesuai dengan surat pengakuan dan persetujuan terhadap pemberian yang dibuat dihadapan Kepala pemerintah Negeri Parepare pada tanggal 10 April 1955, diberi tanda bukti T1 s/d 9-1 yang disesuaikan dengan aslinya;
2. Telah terbukti dimuka sidang bahwa tanah yang dihibahkan kepada Hasnah tersebut diatas telah pula diperkuat kembali dalam akta hibah yang dibuat dihadapan Camat Soreang pada tanggal 20



Desember 1971 yang diberi tanda T1 s/d 9-2, yang telah disesuaikan dengan aslinya;

3. Telah terbukti dimuka sidang bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik Hj. Hasnah sesuai dengan sertifikat hak milik NO.4 Lingkungan Lakessi, Kecamatan Soreang, gambar situasi tanggal 21-12-1971, Nomor : 359/1971, yang dibalik nama dari Labalasa kepada Hj. Hasnah berdasarkan akta hibah tertanggal 21 Desember 1971 yang diberi tanda T.1 s/d 9-3 yang telah disesuaikan dengan aslinya;

4. Telah terbukti dimuka sidang bahwa tanah milik Hj, Hasnah tersebut dalam bukti sertifikat hak milik No. 4 diatas, telah dibangun sendiri oleh Hj. Hasnah pada tahun 1975 sesuai dengan bukti surat permohonan Ijin mendirikan bangunan tertanggal 15 Januari 1975, "gambar terlampir", yang diberi tanda T1 s/d 9-4 dan T1 s/d 9-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya;

5. Telah terbukti dimuka sidang bahwa Hj. Hasnah binti Balasa dan H. Usman bin Ahmad (suami-isteri) berbaik hati lagi kepada ibu dan saudara-saudaranya terkait tanah yang dihibahkan kepada Hj. Hasnah dalam sertifikat Hak Milik No.4 tersebut, yaitu kepada Hj. Jawali, H. Muh. Amin, Hj. Sakka dan Ratnawali, bersepakat secara kekeluargaan berdasarkan kebersamaan, rasa persatuan dalam kerukunan kesianakaudaraan dengan tidak memperhitungkan laba-rugi, maka pihak Hj. Hasnah dan H. Usman akan memberikan bagian warisan kepada :

- Hj. Jawali (janda alm. Balasa) sebesar Rp.10.000.000,-
- H. Muh. Amin bin Balasa, sebesar Rp.20.000.000,-
- Hj. Sakka binti Balasa, sebesar Rp.10.000.000,-
- Ratnawali binti Balasa, sebesar Rp. 10.000.000,-

Sesuai dengan bukti surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Jawali, H. Muh. Amin, Hj. Sakka, Ratnawali dan pihak Hj.Hasnah dan H. Usman dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tanggal 17



Juli 1996, diberi tanda T1 s/d 9 -6, yang telah disesuaikan dengan aslinya;

6. Telah terbukti dimuka sidang bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut diatas yang telah diterima baik oleh H. Muh. Amin, Hj. Sakka/I Doke dan Ratnawali, maka gugatan para penggugat yang menempatkan pula ahli waris H. Sakka/Idoke selaku pihak penggugat 12, 13, 14, dan 15 dan H. Muh. Amin dan Ratnawali selaku penggugat 19 dan 20, adalah perbuatan yang bersifat serakah sebab sudah menerima hasil kesepakatan pada tanggal 17 Juli 1996 dalam kedudukannya selaku anak dari Hj. Jawali dan Labalasa;

7. Telah terbukti dimuka sidang, bahwa sesuai dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh tergugat 1 s/d 9 yang bernama Mustari dan Ruslan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di bengkel Hj. Hasnah dan selama bekerja disitu para saksi diberitahu oleh Hj. Hasnah bahwa tanah tersebut adalah miliknya akan tetapi ada permintaan dari saudara-saudaranya sehingga diberikan uang damai oleh Hj. Hasnah kepada Hj. Jawali, H. Muh. Amin, Hj. Sakka/Idoke dan Ratna;

Bahwa saksi mengetahui pula bahwa selama hidupnya H. Labalasa dengan isterinya Hj. Jawali telah melahirkan 9 orang anak yaitu : Simbo, Rahman, Hj. Aminah, Hj. Aisyah, Yusuf, Hj. Asma, Hj. Asmila, Ilham dan Ali, sedangkan isteri yang lain saksi tidak tahu menahu;

8. Telah terbukti dimuka sidang, bahwa gugatan penggugat salah alamat dan tidak memenuhi syarat formil, sebab gugatan yang diajukan melalui Peradilan Agama Parepare dengan menempatkan turut tergugat yang menganut agama Kristen selaku pihak pembeli dari para tergugat 1 s/d 9, dan dengan beralihnya tanah objek sengketa kepada pihak ketiga maka seharusnya gugatan seperti ini digelar dan diajukan melalui Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas, maka patut menurut hukum untuk menolak gugatan para penggugat,



atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu sita jaminan yang telah dilakukan dimohon kepada ibu ketua bersama anggota majelis hakim yang mulia kiranya dapat mengangkat kembali sita jaminan tersebut, satu dan lain hal sesuai hukum acara yang berlaku;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan kekaburan gugatan.
- Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut majelis hakim telah mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (b) waris" dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang dimaksud pada Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49" oleh karenanya Pengadilan Agama dinyatakan berhak menangani perkara ini dan memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini.
- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kekaburan gugatan mengenai diikutkannya beberapa pihak dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Hal 43 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



- Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan para tergugat I sampai tergugat IX tidak beralasan hukum, maka eksepsi para tergugat I sampai tergugat IX ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Siarah, M.H. Hakim Pengadilan Agama Parepare, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Mei 2015 menyatakan mediasi gagal dilaksanakan karena pihak materil tidak datang mengikuti proses mediasi yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya dalam persidangan agar membagi objek sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Labalasa sebagai pewaris telah meninggal dunia tahun 1972 dan semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan lima kali dengan isteri pertama bernama Saddia, isteri kedua bernama Rahimi, isteri ketiga bernama Salehah, isteri keempat bernama Buatang dan isteri ke lima bernama Hj. Jawali;
- Bahwa isteri pertama bernama Saddia tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia pada tahun 1920, isteri kedua bernama Rahimi meninggal dunia pada tahun 1930 dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Lastrong, kemudian Lastrong meninggal tahun 1987 dan meninggalkan 3 orang anak masing-masing bernama Ismawati, Muzakkar dan Mappiasse, isteri ketiga bernama Salehah meninggal tahun 1985 mempunyai seorang anak bernama Roshadiyah, dan Roshadiyah meninggal tahun 1998 meninggalkan anak 8 orang masing-





masing bernama Mahara, Jarwati, Edy, Slamet, Nurhayati, Sa'dia, Sujarwo dan Nur, dan isteri keempat bernama Buatang meninggal tahun 1981 dan meninggalkan seorang anak bernama St. Hawa meninggal tahun 1996 dan meninggalkan anak 11 orang masing bernama Sitti Saleha, Sitti Asiah, Sitti Aisyah, Darmi, Dra. Asmi Farida, Ariyana Ralia, Untung Idaryani, Rimaryani, S.Ag., Sitti Chadijah, Sitta Salmah, Nurwahyuni. Serta isteri ke lima bernama Hj. Jawali meninggal tahun 2003 dan meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama Hj. Hasnah, H. Muhammad Amin, Doke/Hj. Sakka, dan Ratnawali.

- bahwa selain ahli waris tersebut, almarhum Labalasa juga meninggalkan harta yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo, yaitu tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah batu permanen sebanyak 5 petak, 3 petak berlantai 2 dan 2 petak berlantai 1 yang terletak di Jl. Baharuddin No. 10, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Persil 3 D.1 seluas 296 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Parau;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Askin Idris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Andi Makkasau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Baharuddin.
- Bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris sehingga para penggugat memohon untuk dibagi waris kepada ahli waris Labalasa yang berhak.
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh para tergugat secara melawan hukum karena Hj. Hasnah (sebagai ibu dari tergugat 1 sampai 9) telah berupaya mendapatkan alas hak kepemilikan berupa hibah dari Pewaris (almarhum Labalasa) dengan alasan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya membantah sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Labalasa semasa hidupnya menikah sebanyak 5 kali dan setiap isterinya telah dibagi-bagikan harta masing-masing untuk

Hal 45 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



kelanjutan hidupnya kelak, sedangkan tanah dan bangunan yang dituntut untuk dijadikan budel oleh para penggugat adalah tanah yang diberikan/dihibahkan oleh almarhum Labalasa kepada Hj. Hasnah selaku anak dari Hj. Jawali (isteri ke 5).

- Bahwa Hj. Hasnah bersama suaminya menguasai objek sengketa tidak dengan secara melawan hukum karena Hj. Hasnah telah membuat surat kesepakatan bersama dengan ibu dan saudara-saudaranya yaitu Hj. Jawali, H. Muh. Amin bin Labalasa, H. Sakka alias Hj. Doke binti Labalasa dan Ratnawali binti Labalasa selaku pihak kedua sesuai surat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 17 Juli 1996. Yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, serta Hj. Hasnah bersama dengan suaminya telah memberikan bagian warisan senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada ahliwaris yang lain dengan perincian :

- H. Jawali (janda almarhum Balasa) memperoleh : Rp 10.000.000,-
- H. Muh. Amin bin Balasa (anak) memperoleh : Rp 20.000.000,-
- H. Sakka binti Balasa (anak) memperoleh : Rp 10.000.000,-
- Ratnawali binti Balasa (anak) memperoleh : Rp 10.000.000,-
- Bahwa dengan adanya kesepakatan dan akta hibah yang dibuat dihadapan Camat Soreang tersebut, maka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah hak milik sepenuhnya Hj. Hasnah binti Labalasa, sehingga peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhumah Hj. Hasnah kepada dr. Leni Lolongan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa dengan beralihnya tanah objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat pada tahun 2011, maka dengan sendirinya tanah objek sengketa tidak dikuasai oleh Para Tergugat.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan dalam duplik Para Tergugat, tetap pada dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah almarhum Labalasa semasa hidupnya telah menikah 5 (lima) kali bersama dengan Saddia, Rahimi, Salehah, Buatang dan Hj. Jawali?
2. Apakah objek sengketa telah dihibahkan kepada Hj. Hasnah dan saudara-saudaranya telah mendapatkan bagian warisan sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada:

- Hj. Jawali mendapat Rp. 10.000.000.-
- H. Muh. Amin mendapat Rp. 20.000.000,-
- Hj. Sakka/Hj. Doke mendapat Rp. 10.000.000,-
- Hj. Ratnawali mendapat Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dibebani pembuktian, Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Pewaris Labalasa semasa hidupnya telah pernah menikah sebanyak 5 kali dengan siapa dan kapan menikahnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan delapan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi silsilah keluarga Labalasa, yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Maccini Gusung Kota Makassar, tanggal 5 April 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan



aslinya, namun setelah majelis hakim mencocokkan dengan aslinya terdapat perbedaan, didalam asli surat tersebut tidak terdapat nama saksi-saksi sedangkan dalam fotokopinya tercantum nama saksi, saksi I bernama M. Rusli P dan saksi II bernama Hj. Napisah yang ditulis tangan, serta tanggal dikeluarkannya berbeda di dalam asli surat tersebut tertanggal 5 Maret 2015, sedangkan di dalam fotokopinya tertanggal 5 April 2015, dengan demikian bukti tersebut terdapat cacat formil, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P.3 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 90/Pdt.G/1992 tanggal 14 Agustus 1993, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 08/1994 tertanggal 21 Nopember 1994, dalam perkara antara Sitti Hawa binti Labalasa dan Ratnawali binti Labalasa, selaku para penggugat melawan Hj. Jawali, Hj. Hasnah, Doke, H.Muhammad Amin dan Roshadiyah selaku para tergugat, dan putusan tersebut yang amarnya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dengan Register No. 08/1994 tanggal 10 Mei 1994, yang merupakan putusan sela dari Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tambahan terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh pembanding dengan amar putusan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Parepare untuk memeriksa kembali para pihak dan keluarga almarhum Lastrong, apakah almarhum Lastrong meninggalkan isteri, anak atau ahli waris lainnya dan melakukan pemeriksaan setempat, kepada Pengadilan Agama Parepare, dan putusan tersebut bukan merupakan putusan final dari Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Parepare dengan Nomor 10/1974/Parepare tanggal 8 Januari 1975, dalam perkara antara Strong Balasa, melawan I Djawali, Hasnah, I Doke, Wali dan Muh. Amin, yang amarnya menyatakan bahwa gugatan

Hal 48 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



penggugat tidak diterima (niet ontvankelyk verklaard) dan mencabut semua conservatoir beslag yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang. Bahwa bukti P.6 berupa putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 152/1975/PT/Pdt. Yang diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1975, yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, dengan Reg. No. 267 K/Sip/1976, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 1979, dalam perkara antara I Djawali, Hasnah, I Doke, Iwali dan Muh. Amin melawan Lastrong Labalasa, yang amarnya menolak permohonan Kasasi para pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa perkara ini sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Parepare dan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Parepare, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan Mahkamah Agung, bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa tersebut, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan objek/subjek Pajak Nomor KET. 282/WPJ.12/KB.0204/1992, tanggal 26 Agustus 1992, atas nama Hj. Hasnah Balasa, sebagai surat keterangan kepentingan pembayaran pajak bagi yang menguasai objek bukan merupakan bukti kepemilikan, bukti tersebut menunjukkan bahwa Hj. Hasnah telah membayar Pajak atas tanah objek sengketa yang dikuasainya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Hj. Napisah binti Ondang sebagai saksi pertama, M. Rusli bin Makkawaru sebagai saksi kedua, yang kesemuanya tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 171 R.Bg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah kesaksian saksi-saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi mengenal almarhum Labalasa, sekitar tahun 1961, saksi mengetahui Labalasa meninggal sekitar tahun 1972, saksi tidak tahu persis berapa kali Labalasa menikah, hanya saksi mengenal isteri almarhum Labalasa bernama Hj. Jawali sudah meninggal tahun 2003, dan mempunyai 4 orang anak bernama Hj. Hasnah, yang sudah meninggal dunia tahun 2000, H. Muhammad Amin, Hj. Sakka sudah meninggal dunia tahun 2013 dan Hj. Ratnawali, Saksi mengetahui Hj. Hasnah menikah dengan H. Usman dan dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama Muh. Simbo, Rahman, Hj. Amina, Hj. Aisah, Muh. Yusuf, Hj. Sitti Asma, Hj. Sitti Asmila, Muh. Ilham dan Muh. Ali. Adapun Hj. Sakka menikah dengan H.M. Attas telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Atri, Hamka, Irma dan Aswar. Saksi tahu ada anak Labalasa yang bernama Lastrong dan St. Hawa namun saksi tidak tahu siapa nama ibu mereka dari isteri Labalasa tersebut dan Lastrong mempunyai anak, namun saksi tidak tahu siapa nama isterinya dan kapan meninggalnya, dan saksi tidak tahu nama orang tua St. Hawa dan berapa anaknya. Dan saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta Labalasa, yang dikuasai oleh Hj. Hasnah dan telah dijual oleh anaknya yakni Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Labalasa sejak tahun 1961 karena saksi pernah bekerja di bengkel milik Labalasa dan saksi pernah mendengar Labalasa menikah lima kali namun saksi hanya mengenal isteri Labalasa yang bernama Hj. Jawali karena pada waktu saksi bekerja di bengkel Labalasa saksi melihat Labalasa tinggal bersama dengan Hj. Jawali sebagai pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Hj. Hasnah (meninggal tahun 2000), H. Muhammad Amin, Hj. Sakka sudah meninggal dunia tahun 2003) dan Hj. Ratnawali. Dan Labalasa meninggal sekitar tahun 1970-an,

Hal 50 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare





dan meninggalkan harta yang merupakan objek sengketa sekarang ini yang dikuasai oleh Hj.Hasnah, saksi tidak tahu proses penjualan harta tersebut nanti setelah rumah yang berdiri diatasnya sudah diperbaiki dan bagus baru saksi mendengar dari orang bahwa objek sengketa tersebut telah dijual, namun saksi tidak tahu siapa yang menjual dan siapa yang membeli, dan selama hidup Labalasa tidak pernah membagikan harta kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Para Penggugat tersebut, tidak ada yang mengetahui tentang kelima isteri-isteri Labalasa selain Hj. Jawali yang mempunyai anak 4 orang masing-masing bernama Hj. Hasnah, Muh. Amin, Hj. Sakka alias Hj. Doke, Ratnawali, saksi mengetahui bahwa Hj. Hasnah menikah dengan H. Usman dan melahirkan anak 9 orang ( para tergugat) dan kedua saksi tidak ada yang mengetahui Para Penggugat anak dari isteri yang keberapa dari almarhum Labalasa, dengan demikian Para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Labalasa. Demikian pula bahwa almarhum Labalasa pada masa hidupnya tinggal bersama isterinya yang bernama Hj. Jawali dan anak-anaknya, saksi tidak pernah mendengar ada pembagian harta kepada ahli warisnya yang bernama Hj. Hasnah yang merupakan ibu dari Para Tergugat ( Tergugat 1 sampai Tergugat 9), dan saksi hanya pernah mendengar dari orang disekitar objek sengketa tersebut, bahwa objek sengketa tersebut telah dialihkan/dijual kepada orang lain namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjual dan siapa yang membeli.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, juga menerangkan bahwa ada anak Labalasa bernama St. Hawa namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang tuanya dan kapan menikahnya dengan Labalasa, serta tidak mengetahui siapa dan berapa anaknya, bahkan saksi sendiri tidak mengetahui Para Penggugat adalah keturunan dari Labalasa dari isteri yang mana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran tentang adanya hubungan kewarisan dengan ahli



waris, baik melalui hubungan perkawinan maupun hubungan nasab, maka majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka mengenai dalil-dalil bantahan Para Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim cukup kebenaran formil, tidak dituntut keyakinan dari diri dan sanubari hakim, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3136 K/Pdt./1983 tanggal 6 Maret 1985.

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran formil hakim bersifat pasif dalam artian hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim mengetahui dan meyakini bahwa apa yang diminta Para Penggugat adalah benar akan tetapi Para Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinannya dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak didukung oleh bukti dan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka mengenai objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan tertanggal 21 September 2015, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 R.Bg. untuk mengangkat penyitaan terhadap objek sengketa berupa Tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah batu permanen sebanyak 5 petak dimana rumah berlantai 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) petak, dan 2 (dua) petak diantaranya berlantai 1 (satu) yang terletak di Jalan Baharuddin No.10 RW. 13 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, dimana luasnya yang tercantum di

Hal 52 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) diperkirakan sekitar 215 M<sup>2</sup>, Persil No. 2.D.1 atas nama Labalasa bin Peco dan setelah terjadi perubahan persil menjadi 3 D.1. mengenai luas yang sesungguhnya secara factual (fisik) dilokasi adalah 296 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Parau;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Askin Idris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Andi Makkasau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baharuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan dua orang saksi untuk mengangkat sita yang telah ditetapkan pada objek sengketa tersebut tertanggal 21 September 2015.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.281.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 53 dari 54 hal. Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PA/Pare



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Khoerunnisa, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota

**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurjaya, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	3.496.000,00
3.	Biaya sita jaminan	:	Rp	1.785.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	5.281.000,00
(Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)				